



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

NOMOR : 3908/LL3/IP/KP.08.00/2025

TENTANG
PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden R.I. Nomor 139 Tahun 2024;
3. Peraturan Presiden R.I. Nomor 140 Tahun 2024;
4. Peraturan Presiden R.I. Nomor 189 Tahun 2024;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 26/P Tahun 2025;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi R.I. Nomor 1 Tahun 2024;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3817/M/R/KPT.KP/2025.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Budi Luhur Nomor S/UBL/REK/000/398/08/25 tanggal 20 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025
- | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|
| N a m a | : | Hadidtyo Wisnu Wardani, S.Kom, M.Kom |
| N I D N/ N I D K | : | 0308048501 |
| Tempat, tanggal lahir | : | Jakarta, 8 April 1985 |
| Pendidikan Terakhir | : | S-2 Tahun 2018 |
| Jabatan, tmt | : | Asisten Ahli, 1 Oktober 2025 |
| Masa kerja jabatan | : | 0 tahun 0 bulan |
| Tempat tugas | : | Universitas Budi Luhur |

di inpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b;

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 September 2025
A.N. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



HENRI TAMBUNAN
NIP 196811261994031001

- Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek;
 3. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kemdiktisaintek;
 4. Rektor Universitas Budi Luhur di Jakarta.



Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE